

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan organisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Keinginan untuk hidup berdampingan secara damai diantara berbagai bangsa di dunia ini telah ada sebelum ajaran Islam datang. Keinginan ini terwujud dalam berbagai perjanjian antar negara serta adat kebiasaan. Perjanjian dan adat kebiasaan adat internasional, menjadi dua sumber terpenting dalam hubungan damai antar negara masa itu. Perjanjian antara Ramses III (Firaun Raja Mesir) dengan Kheta (Raja Asia Kecil) pada abad II sebelum Masehi, menurut Ameer Ali, merupakan salah satu perjanjian yang paling tua diantara dua negara. Isi perjanjian tersebut antara lain tentang pengertian peperangan dan perjanjian ekstradisi bagi rakyat yang lari dari negara asalnya.¹

Pada zaman Yunani kuno, kota merupakan kesatuan negara. Setiap negara kota (city state), seperti Sparta, Athena, dan Apolonia, merupakan sebuah negara yang berdiri sendiri. Hubungan negara kota yang satu dengan negara kota lain yang di Yunani terikat oleh perasaan satu warga, satu bahasa, dan satu agama. Adapun hubungan antara negara kota-negara kota Yunani dengan negara kota-negara kota diluar kawasan Yunani didasarkan kepada prinsip “Bangsa Yunani harus

¹ A. Ajazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 119.

menguasai bangsa-bangsa lain di luar kawasan Yunani, karena bangsa Yunani merupakan bangsa yang unggul”.

Berdasarkan dengan gejala hubungan internasional yang terjadi selama zaman Romawi. Hubungan baik antar negara, kota didasarkan pada hukum ketatanegaraan dan penghormatan kepada setiap negara lain. Akan tetapi, negara Romawi memegang kekuasaan untuk memutuskan setiap persengketaan yang timbul. J. G Starke menyatakan bahwa: “sesungguhnya sumbangan langsung Yunani dan Romawi terhadap perkembangan hukum internasional relatif kurang, kondisi-kondisi yang mendukung pertumbuhan hukum bangsa-bangsa baru muncul pada abad ke-15 pada saat di Eropa mulai bermunculan negara-negara beradab yang merdeka.²

Konsep tentang perjanjian bukan merupakan hal yang baru bagi dunia internasional. Salah satu komitmen negara-negara yang tergabung dalam keanggotaan internasional adalah dengan mematuhi apa-apa yang tertulis dalam isi perjanjian yang disepakati bersama. Perjanjian (*treaty*) dalam hukum internasional ialah persetujuan antara dua negara atau lebih guna mengatur hubungan-hubungan internasional dan meletakkan dasar yang harus sama.³

Mulai berlakunya perjanjian internasional bergantung pada ketentuan dalam perjanjian itu sendiri, atau atas kesepakatan negara-negara pesertanya. Sebagaimana telah dikemukakan, ada perjanjian yang langsung berlaku sejak

² Ibid hlm. 120

³ Ali Ali Mansur, 1973, *syari'at Islam dan Hukum Internasional Umum*, Cet. Pertama, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 107

penandatanganan, tetapi apabila diperlukan ratifikasi, penerimaan atau persetujuan, maka menurut hukum internasional perjanjian itu akan mulai berlaku efektif hanya setelah pertukaran atau penyimpanan sejumlah ratifikasi, penerimaan atau persetujuan oleh semua penandatanganan, hal ini menjadi kecenderungan yang berlaku saat ini. Namun, kadang-kadang waktu tepatnya mulai berlaku perjanjian ditetapkan tanpa memperhatikan jumlah ratifikasi yang masuk.⁴

Ilmu hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan istilah siyasah dauliyah. Istilah ini berkembang sejak Islam menjadi pusat kekuasaan dunia. Penyusunan konstitusi Madinah dan pembuatan perjanjian perdamaian antara pemerintahan Madinah dan kekuatan-kekuatan lain di luar Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan konsep siyasah dauliyah. Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. Melalui para petugasnya merupakan titik awal konsep Siyasah Dauliyah.

Istilah siyasah dauliyah merupakan rangkaian dari dua kata yang memiliki makna masing-masing. Makna kata siyasah adalah mengatur objek tertentu untuk tujuan. Adapun kata dauliyah memiliki ragam makna, di antaranya hubungan antar negara, kedaulatan, kekuasaan, dan kewenangan. Dari ragam makna kata dauliyah, makna yang relevan dengan kajian ilmu hubungan internasional Islam adalah hubungan antarnegara. Oleh karena itu, siyasah dauliyah adalah ilmu yang

⁴ Suryani Hartono, 2000, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional Di Bidang Hak Asasi Manusia Dan Urgensinya Bagi Indonesia*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, hal. 15.

mengatur kewenangan suatu negara untuk mengatur hubungannya dengan negara lain (antarnegara).

Para ahli negara Islam (siyasah) mengonsepkan bidang hubungan internasional dari sumber hukum (dalil) dan praktik umat Islam dalam tata cara bernegara. Kejadian penting yang menjadi dasar konsep dan teori hubungan internasional adalah perjanjian Hudaibiyah antara pemerintahan Muhamadiyah di Madinah dan kekuasaan Quraisy di Mekah. Perjanjian tersebut diangkat oleh para ahli tata negara Islam sebagai konsep hubungan internasional dalam bentuk gencatan senjata. Berdasarkan perjanjian Hudaibiyah dirumuskan sejumlah konsep dasar, asas, dan teknis praktis hubungan internasional Islam. Perjanjian hidup berdampingan secara damai dan rukun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan sejumlah kekuatan di Madinah (Yahudi, Nasrani, dan Majusi) merupakan contoh praktik hubungan internasional. Begitu pula, pengiriman utusan ke beberapa pusat kekuasaan, seperti Habsyi, Bizantium, Mesir, Persia, merupakan bukti praktik diplomasi yang terjadi dalam sejarah Islam.

Baru-baru ini seperti yang diketahui bahwa negara Republik Indonesia dan Negara UAE Arab menandatangani pengesahan sebuah perjanjian ekstradisi yaitu Undang-Undang no. 1 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perjanjian Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi, guna untuk menjalin kerja sama antar negara dalam bidang hukum. Salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh menteri PANRB, Drs. Syarifudin. M.Si. yang dalam kunjungannya ke Dubai sempat menyabangi para tenaga kerja Indonesia, di mana beliau siap membantu tenaga kerja wanita (TKW) bermasalah di Dubai, beliau juga

menegaskan siap membantu para TKI yang bekerja di luar negeri yang mengalami masalah. Mantan wakaporli ini berjanji akan berbicara dengan lembaga terkait untuk membantu menangani masalah TKW tersebut. Menurut konjen Republik Indonesia untuk Dubai terdapat seratus dua puluh lima ribu warga negara Indonesia yang tinggal di Dubai dengan berbagai profesi. Saat ini konjen Dubai menampung seratus tenaga kerja wanita bermasalah termasuk dua balita.

Kebanyakan Tenaga Kerja Indonesia yang berada di Dubai mengalami berbagai masalah diantaranya adalah dalam kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum berangkat ke Timur Tengah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan para tenaga kerja termakan rayuan oknum majikan atau penyalur tenaga kerja yang katanya bisa membantu. Para tenaga kerja yang mengalami masalah imigrasian ini kebanyakan berasal dari Jawa Barat dan Nusa Tenggara Barat. Penyebab utama terjadinya berbagai permasalahan yang dialami oleh tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri dikarenakan dari mereka berasal dari masyarakat yang minim pengetahuan. Kurang pahamiannya mereka akan hukum, adat dan budaya serta pemahaman dalam berbahasa juga menjadi salah satu faktor yang memunculkan masalah dan menyulitkan para tenaga kerja yang berada dinegara penempatan. Belum lagi masalah daya saing di kancah internasional, ini menjelaskan mengapa para TKI mengalami berbagai penyiksaan oleh majikan. Hal ini juga yang mendorong Pemerintah berkomitmen untuk membantu Tenaga Kerja Indonesia khususnya wanita yang bermasalah di Dubai.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Ekstradisi yang dilakukan oleh negara Indonesia dan Negara Persatuan

Emirat Arab dikaitan dengan bagaimana dalam hubungan internasional Islam (Siyasah Dauliyah) penting untuk dilakukan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini diberi tema: **PERJANJIAN EKSTRADISI ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA UNI EMIRAT ARAB DITINJAU DARI SIYASAH DAULIYAH.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang Masalah diatas, maka dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Uni Emirat Arab?
2. Bagaimana mekanisme Ekstradisi di Indonesia?
3. Bagaimana tinjauan Siyasah Dauliyah tentang perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Uni Emirat Arab?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui batasan Perjanjian Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemerintah Indonesia dalam mengatur perjanjian ekstradisi dengan negara lain.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan siyasah dauliyah terhadap Undang-Undang No.1 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perjanjian Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi.

D. Teoritis dan Praktis

1. Kegunaan Data

Diharapkan bisa menjadi aspek pendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan khusus di bidang keilmuan Hukum Tata Negara dalam hal perjanjian internasional. Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau yang serupa. Menjadi bahan literatur bagi seluruh pihak khususnya masyarakat mengenai perjanjian internasional.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syari'ah dan Hukum. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengatasi kasus ekstradisi.

E. Kerangka Berpikir

Kajian siyasah dauliyah, perjanjian disebut dengan istilah *al-mu'ahadah*. Kata yang berasal dari *'ahada*. Secara etimologi, *al-ahd* mengandung arti segala bentuk kesepakatan manusia atau arti lain perintah Allah SWT. Peliharaan, perlindungan kehormatan dan keamanan. Pelaku atau pembuat kesepakatan dinamai *al-mu'ahid*. Adapun peristiwa perjanjian dan kesepakatan disebut *al-mu'ahadah*.⁵

⁵ Ija Suntana, 2015, *Politik Hubungan Internasional Islam (Siyasah Dauliyah)*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal.51

Secara operasional, kata *al-ahd* deipergunakan dengan arti, kesepakatan antara dua orang atau dua pihak terhadap suatu objek yang mengikat kedua belah pihak atau salah satu pihak. Secara umum, kata *al-'ahd* (perjanjian) merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua kelompok terhadap satu atau beberapa perkara. Bentuk perjanjian ini berbeda-beda bergantung pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh dua orang atau dua negara, dapat juga dilakukan antar dua kelompok negara. Jadi, makna perjanjian bukan sekedar perjanjian antar negara. Seluruh bentuk kesepakatan dikategorikan dalam makna perjanjian (*al-mu'ahadah*) secara bahasa.

Menurut bahasa, perjanjian mengandung arti kesepakatan antara dua orang atau dua kelompok. Akan tetapi, dalam kajian siyasah dauliyah yang dimaksud dengan perjanjian adalah perjanjian antar negara. Kesepakatan yang ditandatangani oleh dua negara atau dua kelompok negara inilah yang dinamakan dengan perjanjian internasional. Adapun kesepakatan lainnya yang dibuat antar individu, meskipun secara bahasa dapat disebut perjanjian, tidak termasuk dalam siyasah dauliyah.

Menurut Asy-Syarbani, perjanjian internasional (*al-mu'ahadah al-dauliyah*) adalah kesepakatan dua pihak yang berperang untuk menghentikan peperangan selama masa tertentu dengan kompensasi tertentu atau tanpa kompensasi. Definisi senada dikemukakan oleh Ibn Qudamah bahwa perjanjian internasional adalah kesepakatan antara para pihak yang berperang untuk menghentikan peperangan dalam jangka waktu tertentu, baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi.

Al-Bahwati mendefinisikan perjanjian internasional dengan perjanjian menghetikan perang (oleh dua pihak bersengketa) untuk waktu tertentu. Sementara Al-Zuhaeli mendefinisikannya dengan perjanjian damai yang ditandatangani oleh dua pemimpin untuk objek tertentu dengan syarat-syarat tertentu.

Pada umumnya, para penulis hukum internasional jarang sekali mengemukakan peran atau pengaruh hukum Islam terhadap hukum internasional. Padahal, kekuatan sosial, politik Islam pada masa kurang lebih tujuh ratus tahun Islam pernah berkuasa dan bersentuhan dengan budaya Romawi Timur di Damaskus, Mesir sampai ke Andalusia. Dibeberapa kota, berdiri beberapa perguruan tinggi, yaitu Andalusia, Kordoba, Mesir, dan Baghdad. Para mahasiswanya bukan saja orang Islam, tapi juga orang Kristen, yaitu para anak bangsawan dari pelosok-pelosok Eropa yang jauh.⁶

Beberapa definisi diatas menunjukkan makna perjanjian internasional hanya pada perjanjian militer (genjatan senjata), tidak mencakup perjanjian lain. Padahal, perjanjian tidak tidak terbatas hanya pada genjatan senjata. Sehubungan dengan itu, definisi perjanjian internasional yang menyeluruh adalah kesepakatan yang dilakukan oleh satu negara atau beberapa negara untuk mengatur hubungan resmi dengan batasan yang disepakati. Kesepakatan tersebut memunculkan hak dan kewajiban negara peserta yang mengadakan perjanjian yang didasarkan pada

⁶ Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, terjemahan H. B. Yasin, Jakarta: PT Pembangunan, 1967, hlm.233-240

kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional dengan tetap memperhatikan aturan-aturan khusus yang berlaku di negara masing-masing.⁷

Sebagaimana diungkapkan definisi di atas, adanya perjanjian merupakan bentuk terciptanya hubungan diplomatik satu negara dengan negara lainnya diawali oleh penandatanganan fakta perjanjian. Nabi dan sahabat setelah mempraktikkan bagaimana *daar al-Islam* harus tunduk dan patuh pada fakta perjanjian yang telah disepakati dengan negara lain. Fakta perjanjian perjanjian damai pertama kali yang dilakukan nabi dalam dalam sejarah Islam adalah perjanjian Hudaibiyah dengan pihak Quraisy Mekkah pada tahun 6 H.⁸

Didasarkan pada perbuatan Nabi Muhammad SAW. Yang melakukan banyak perjanjian dengan orang-orang yang menyatakan perang kepada Madinah. Beliau melakukan melakukan perjanjian damai dengan Quraisy di Hudaibiyah, bani Dhamrah, Ailyah, dan beberapa negara lainnya. Dijelaskan bahwa aktor perjanjian adalah pemimpin negara atas kesepakatan rakyat. Teori ketatanegaraan Islam tidak mengakui perjanjian perseorangan sebagaimana diatur dalam konstitusi Madinah.

Dari dimensi hukum internasional perbuatan Nabi ini betapa perjanjian yang telah disepakati harus dipatuhi dan tidak boleh dikhianati. Kewajiban memenuhi perjanjian ini dapat dirujuk dari firman Allah SWT. Sebagai berikut:

⁷ *Ibid. Ija Suntana*. hal 52

⁸ M. Daud Ali, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Sosial Politik, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm.92.

وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْذِرْ لَهُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ

Artinya:

“Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat”.⁹

Menurut Islam, Allah menempatkan diri-Nya sebagai pihak ketiga dalam setiap perjanjian yang dibuat oleh umat Islam. Oleh karena itu, Allah sangat murka terhadap orang-orang yang melakukan pengkhianatan.¹⁰

Al-Qur'an dengan konsep saling kenal mengenal diantara bangsa-bangsa di dunia ini pada hakekatnya menginginkan terwujudnya perdamaian dunia yang nyata dan langgeng. Dengan prinsip saling kenal mengenal, diharapkan bangsa-bangsa di dunia ini senantiasa mencegah timbulnya perang diantara mereka.¹¹

Karena Allah tidak membenarkan umat Islam melakukan peperangan, perang hanya diizinkan dalam kondisi sangat terdesak, para ulama merumuskan sebuah kaidah dalam hubungan internasional:

الأصلُ في العَلاقةِ السَّلْمُ

Artinya :

⁹ Al-Qur'an QS Al-Anfal (8:58)

¹⁰ Ibid. Muhamad Iqbal, hal. 285

¹¹ M. Daud Ali, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum, Sosial Politik*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, 1989, hlm.92.

“Hukum asal dalam hubungan suatu negara adalah perdamaian”

Perjanjian berdampingan secara damai, dalam bahasa ilmu ketatanegaraan Islam dikenal dengan perjanjian bertetangga secara baik. Perjanjian tersebut merupakan kesepakatan dua negara yang bertetangga atau lebih untuk berhubungan baik sebagai negara tetangga dan tidak saling mengganggu. Bertetangga secara baik pada dasarnya salah satu prinsip dalam hubungan internasional Islam. Berkaitan dengan itu, semangat kebijakan luar negeri yang menganut prinsip bertetangga dengan baik harus menyelesaikan masalah internasionalnya, semacam perbatasan wilayah dilakukan melalui perundingan atau negosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama, tidak mengedepankan tindakan militer.

Hubungan Internasional secara Damai

Islam adalah sistem hidup yang merangkum keseluruhan aspek kehidupan manusia. Islam adalah negara dan tanah air atau pemerintah dan rakyat. Islam adalah akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan. Islam adalah kebudayaan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman. Islam adalah kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan. Islam adalah jihad dan dakwah atau tentara dan fikrah. Sebagaimana ia adalah aqidah yang benar dan ibadah yang sah”.¹²

Damai adalah Asas Hubungan Internasional. Masalah yang paling intensif didiskusikan para ulama adalah pertanyaan: “Apakah hukum asal hubungan internasional itu: perang atau damai?” jawaban terhadap pertanyaan tersebut sangat

¹² Hassan al-Banna; Risalah al-Ta'lim.

menentukan uraian-uraian yang lebih rinci didalam masalah-masalah Siyasa Dauliyah. Al-Ustadz Abdul Wahab Khallaf telah menjelaskan tentang diskusi para ulama tentang hal-hal tersebut, yang akhirnya terbagi kedalam dua kelompok.

Kelompok yang mengacu kepada ayat-ayat perang al-Hud 61

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".¹³

Selain itu, Nabi bersabda: "Saya diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat, melaksanakan shalat, dan mengeluarkan zakat"¹⁴.

Kesimpulan dari kelompok pertama ini adalah inti hukum asal dalam hubungan internasional adalah perang (*al-ashlu fi al-'alaqah al-harb*).

Kelompok kedua berpendapat sebaliknya: Hukum asal di dalam hubungan internasional adalah damai (*al-ashl fi al-'alaqah al-silm*). Alasannya adalah perang itu dipekenankan karena ada penyebabnya, yaitu menolak kezaliman, menghilangkan fitnah, dalam rangka mempertahankan diri. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an.¹⁵

¹³ <https://tafsirq.com/11-hud/ayat-61>

¹⁴ HR. Bukhari-Muslim

¹⁵ QS. Al-Baqarah 190-191, An-Nisa 75, Al-Anfal 39, Al-Hajj 39.

Adapun hadits diatas, menurut kelompok ini berlaku bagi orang atau kelompok yang merasuki atau memerangi Islam untuk menolak kezaliman mereka. Selain itu, pemaksaan didalam memeluk agama pun tidak diperkenankan.¹⁶

Tampaknya pendapat kelompok kedua lebih mendekati pada kebenaran, dan ulama-ulama terkemuka masa kini memiliki kecenderungan kepada pendapat kedua tersebut. Ini tidak berarti ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan alasan oleh kelompok pertama yang berlaku. Ayat-ayat tersebut tetap berlaku didalam suasana perang. Dalam *siyasaah dauliyah*, diyakini bahwa peperangan terjadi karena sistem politik yang sudah tidak mampu lagi menyerap dan memecahkan masalah ketegangan yang timbul diantara dua negara atau lebih.

Konsekwensi dari asas bahwa hubungan internasional dalam Islam adalah perdamaian saling membantu dalam kebaikan, maka:

1. Perang tidak dilakukan kecuali dalam keadaan darurat, sesuai dengan persyaratan darurat, hanya dilakukan seperlunya (*Tuqadaru biqadariha*).
2. Orang yang tidak ikut berperang tidak boleh diperlakukan sebagai musuh.
3. Segera menghentikan perang apabila salah satu pihak cenderung kepada damai.
4. Memperlakukan tawanan perang dengan cara manusiawi.¹⁷

Dasar-dasar Pemerintahan Islam

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Al-Siyasaah al-Syariah, Dar al-Ansr*, Kairo, 1977, hlm.73.

¹⁷ Mahmud Syaltout, *MinTaujihat al-islam*, Dar Al-Qolam, 1966, cetakan ke III, hlm. 462.

1. Kesatuan Umat Manusia

Meskipun manusia ini berbeda suku, berbangsa-bangsa, berbeda warna kulit, berbeda tanah air bahkan berbeda agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama bertempat tinggal di muka bumi ini, sama-sama mengharapkan hidup bahagia dan damai dan sama-sama dari Adam. Dengan demikian, maka perbedaan-perbedaan diantara manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing.

2. Keadilan (*Al-'Adalah*)

Ajaran islam mewajibkan penegakan keadilan baik terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga, bahkan terhadap musuh sekalipun kita wajib bertindak adil. ayat-ayat yang berbicara tentang keadilan antara lain:

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu”*¹⁸

3. Persamaan (*Al-Musawah*)

Manusia memiliki hal-hal kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia dihadapan hukum. Demikian

¹⁸ QS. An-Nisa 35

pula setiap manusia adalah subyek hukum, penanggung hak dan kewajiban yang sama

4. Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*)

Karena kehormatan manusia inilah, maka manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya. Kehormatan manusia berkembang menjadi kehormatan terhadap satu kaum atau komunitas dan bisa dikembangkan menjadi suatu kehormatan suatu bangsa atau negara.

5. *Tasamuh* (Toleransi)

Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik, penolakan dengan lebih baik ini akan menimbulkan persahabatan bila dilakukan pada tempatnya setidaknya akan menetralkan ketegangan.

6. Kerja Sama Kemanusiaan

kerja sama di sini adalah kerja sama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan. Kerja sama ini diperlukan karena ada saling ketergantungan baik antara individu maupun antara negara di dunia ini.

7. Kebebasan, Kemerdekaan(*Al-Huriyah*)

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta mengendalikan dibawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Dengan demikian, kebebasan bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi

kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan bisa diperinci seperti kebebasan berfikir, kebebasan baragama, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan menuntut ilmu, kebebasan memiliki harta.

8. Perilaku Moral yang Baik (*Al-Akhlakul Karimah*)

Prilaku yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antara umat dan antara bangsa di dunia ini selain itu prinsip ini juga diterapkan terhadap seluruh makhluk Allah di muka bumi termasuk flora dan fauna.¹⁹

Inilah dasar-dasar di dalam hubungan internasional atau *siyasah dauiliyah*, dasar-dasar tersebut semuanya mengacu kepada manusia sebagai satu kesatuan umat manusia, atau dengan kata lain dasar-dasar tersebut dalam rangka *hifdzu al-Ummah* dalam ruang lingkungannya yang paling luas yaitu seluruh manusia yang diikat oleh rasa *ukhuwah insaniyah* disamping umat dalam arti komunitas agama baik muslim maupun non muslim. Untuk komunitas muslim diikat oleh *ukhuwah islamiyah*, sedangkan akar dari umat dalam arti komunitas adalah keluarga sakinah. Yang membentuk keluarga sakinah adalah pribadi muslim yang *mut'mainah*. Jadi, jika diartikan dari bawah sebagai berikut idealnya: pribadi-pribadi yang *mut'mainah* membentuk rumah tangga yang sakinah dari rumah tangga yang

¹⁹ <https://linamuliarealty.wordpress.com/2013/01/06/islam-dalam-hubungan-internasional/>

sakinah terbentuk *umatan wahidah* dari *umah wahidah* terbentuk *baldah thoyibah*, dari *baldah thoyibah* terbentuk *al-ala'qah al-dauliyah* yang *marhamah*.²⁰

Hubungan Internasional diwaktu Perang

Peperangan bisa terjadi dalam kondisi darurat, artinya bukan hukum asal (azimah), sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh “*Al-ashl fi al-‘alaqoh al-silm*” (hukum asal dalam hubungan internasional adalah perdamaian).

Sebab terjadinya perang:

1. Mempertahankan Diri

Dari kitab-kitab sejarah *tarikh*, cara Nabi Muhammad saw menghimpun kekuatan dan mempertahankan negeri madinah dari serangan-serangan musuhnya orang kafir kuraisy. Dalam perang badar, bukan Nabi yang menyerang akan tetapi mush nabi yang menyerang ka Madinah. Adapun waktu *fathu Makkah*, rasulullah datang ke Makkah bukan sebagai perang atau penakluk, meainkan sebagai pemberi amnesti umum disertai tetap menghormati harga diri tokoh-tokoh mekkah, seperti Abu Sofyan yang pada waktu itu masih kafir.

2. Dalam Rangka Dakwah

Perang juga bisa terjadi di dalam rangka menjamin jalannya dakwah. Artinya, dakwah kepada kebenaran dan keadilan serta pada prinsip-prinsip yang

²⁰ A. Dzauli, *al-Tadbir. II, Pusat Pengkajian Islam dan Pranata IAIN Sunan Gunung Djati Bandung*, hlm.5

mulia tidak boleh dihalangi dan ditindas oleh penguasa manapun. Telah dijelaskan bahwa Islam tidak menghendaki pemaksaan beragama. Apabila penguasa memaksakan agamanya dan menindas kepada orang-orang muslim, penguasa-penguasa itu dikualifikasikan kepada penguasa yang dzalim. Prilaku seperti itulah yang dipertontonkan oleh penguasa Persia dan Romawi pada waktu itu yaitu tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk agama yang diyakininya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 256, ada sebagian orang yang melarang adanya peperangan, akan tetapi yang benar adalah sebuah pemberitahuan bahwa tidak mungkin bisa bagi siapapun untuk memaksa seseorang untuk mengikuti suatu agama apapun. Karna apabila dipahami ini adalah sebuah larangan maka logikanya bahwa pemaksaan dalam memeluk agama adalah hal yang mungkin terjadi, karena larangan hanya ditujukan pada pekerjaan yang dapat dilakukan apabila larangan ditujukan pekerjaan yang tidak mungkin dilakukan, maka itu tidak ada artinya.²¹

3. Etika dan Aturan Perang di dalam Pemerintahan Islam:

- 1) Dilarang membunuh anak.
- 2) Dilarang membunuh wanita yang tidak berperang.
- 3) Dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut perang.
- 4) Tidak memotong dan merusak tanaman, sawah dan ladang.
- 5) Tidak membunuh binatang ternak
- 6) Tidak menghancurkan tempat ibadah.

²¹ M Said Ramadhan al-Bouti, *Yughalituunaka Idz Yaquluun*, Damaskus: Daar al-Farobi, cet ke-3, 2000, hal. 271

- 7) Dilarang mencincang mayat musuh.
- 8) Dilarang membunuh pendeta dan pekerja.
- 9) Bersikap sabar, berani dan ikhlas.
- 10) Tidak melampaui batas.

Kaum muslim sendiri pada umumnya manusia dahulu dan sekarang tidak menyenangi peperangan. Akan tetapi, apabila terjadi dengan alasan yang benar dan adil, seperti mempertahankan diri, maka siap mempertahankan negeri sendiri adalah lebih baik dari pada jatuh pada penjajahan asing.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab yaitu mengenai Undang-Undang No.1 Tahun 2019 Tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi (treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition). Dimana yang namanya Ekstradisi sendiri adalah adanya kesepakatan antara dua negara untuk saling menyerahkan seseorang atau kelompok untuk diadili atas kejahatan yang dituduhkan kepada mereka atau mengeksekusi hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan negara yang meminta ekstradisi. Proses pengembalian para pelaku kriminal sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, yang mengatur prosedur penyerahan dan membatasi orang-orang yang boleh dikembalikan, termasuk jenis-jenis kejahatan yang mengharuskan ekstradisi. Setiap negara boleh melaksanakan konvensi tradisi internasional, jika tidak terdapat perjanjian ekstradisi dengan suatu negara. . Konsensus dalam hukum internasional adalah suatu negara tidak memiliki suatu kewajiban untuk menyerahkan tersangka kriminal kepada suatu negara asing, karna

suatu prinsip negara berdaulat bahwa setiap negara memiliki otoritas hukum atas orang yang berada dalam batas negaranya. Karena ketiadaan kewajiban internasional tersebut dan keinginan untuk mengadili kriminal dari negara lain telah dibentuk suatu jaringan persetujuan atau perjanjian ekstradisi. Untuk prosedur dan proses Ekstradisi itu sendiri, dalam implementasinya, UU Ekstradisi no. 1 Tahun 1979 telah mengatur dengan cukup jelas prosedur dan proses yang harus diikuti dalam hal “Negara lain mengajukan permintaan ekstradisi kepada Indonesia”(Indonesia sebagai negara yang diminta) dan “Indonesia mengajukan permintaan ekstradisi kepada negara lain” (Indonesia sebagai negara peminta ekstradisi). Secara umum permintaan ekstradisi didasarkan pada perundang-undangan nasional, perjanjian ekstradisi, perluasan konvensi dan tata krama internasional. Tetapi bila terjadi permintaan ekstradisi diluar aturan-aturan tersebut, maka ekstradisi dapat dilakukan atas dasar hubungan baik suatu negara dengan negara lain. Baik untuk kepentingan timbal balik maupun kepentingan sepihak. Praktik ekstradisi yang didasarkan tata cara tersebut disebut “Handing Over” atau Disguished Ekstadition”(ekstradisi terselubung). Diartikan sebagai penyerahan pelaku kejahatan dengan cara terselubung atau dengan kata lain penyerahan pelaku kejahatan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan proses dan prosedur ekstradisi sebagai mana ditentukan dalam UU Ekstradisi.

Nabi Muhammad SAW, melakukan perjanjian ekstradisi sebagaimana tertuang dalam perjanjian Hudaibiyah. Pemerintah Madinah (kaum Muslim) harus mengembalikan penduduk Mekah yang datang ke Madinah. Hal ini menunjukkan

bahwa ajaran politik negeri islam membolehkan negara-negara asing meminta kembali rakyatnya karena kejahatan mereka lakukan di dalam negeri.

Beberapa ketentuan khusus terkait dengan perjanjian ekstradisi, yaitu sebagai berikut;

1. Dibenarkan tanpa kompensasi (timbang-balik) dalam perjanjian ekstradisi
2. Tidak ada perbedaan antara kejahatan yang membolehkan adanya ekstradisi dengan kejahatan yang tidak membolehkan ekstradisi, antara satu kejahatan dan kejahatan yang lainnya tidak ada perbedaan. Negara tidak harus membeda-bedakan orang yang boleh diekstradisi. Negara menjalankan sesuatu sesuai dengan apa yang dianggapnya cocok untuk setiap keadaan.
3. Boleh mengembalikan penjahat meskipun kejahatan yang dilakukan menurut ukuran suatu negara, bukan kejahatan.
4. Boleh mengekstradisi seseorang kepada bukan negara apabila hal itu terdapat dalam teks perjanjian.
5. Ekstradisi tidak dilakukan kepada negara lain tanpa adanya perjanjian yang menyebutkan hal itu.

Selain perjanjian yang sudah disebutkan diatas, perjanjian lain yang boleh dilakukan berdasarkan teori dan doktrin perjanjian internasional terdapat dalil yang melarang dilakukannya. Sejumlah perjanjian yang dilarang dalam kajian hubungan internasional Islam (*Siyasah Dauliyah*) berkaitan dengan asas, syarat, dan efek yang ditimbulkan.

Asas dari suatu perjanjian adalah manfaat. Oleh karena itu, ketika suatu perjanjian tidak menghasilkan manfaat, bahkan mengandung mudarat bagi bangsa, statusnya tidak diperbolehkan (dilarang) karena hanya akan menghamburkan biaya dan kekayaan Negara. Sejumlah perjanjian yang dilarang dalam kajian hubungan internasional Islam (*siyasa dauliyah*) adalah sebagai berikut;

1. Perjanjian barter kedaulatan wilayah;
2. Perjanjian pelarangan pengembangan fasilitas pertahanan dan pelucutan senjata;
3. Perjanjian penyewaan pangkalan militer.

Orang-orang yang mencermati perjanjian ini akan memahami bahwa perjanjian tersebut merupakan salah satu uslub (cara) penjajahan. Hal tersebut dilakukan negara-negara imperialis ketika memaksakan keinginannya dalam rangka mengubah bentuk dan uslub perjanjian yang bersifat langsung di satu atau beberapa wilayah, atau juga di satu atau beberapa negeri. Tujuannya melestarikan kekuasaan dan hegemoni mereka di wilayah tersebut setelah eksistensinya hampir hilang akibat perlawanan wilayah jajahan.²²

²² *Op Cit*, Ija Suntuana. Hal 71



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG